



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DESA PINANG DALAM KECAMATAN KUBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 199 Tahun 1999 tentang Pembentukan Desa Definitif pada 21 (dua puluh satu) Eks Unit Pemukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dan Notulen Rapat tanggal 24 Oktober 2017 terkait Mediasi Batas Desa Pinang Dalam dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pinang Dalam Kecamatan Kubu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PINANG DALAM KECAMATAN KUBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah.
6. Desa Pinang Dalam adalah Desa Pinang Dalam Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Pinang Dalam Kecamatan Kubu meliputi:

- a. TK 1 109° 24' 38,459" Bujur Timur 0° 20' 47,890" Lintang Selatan;
- b. TK 2 109° 24' 32,443" Bujur Timur 0° 20' 28,566" Lintang Selatan;
- c. TK 3 109° 24' 0,811" Bujur Timur 0° 20' 24,161" Lintang Selatan;
- d. TK 4 109° 23' 20,956" Bujur Timur 0° 20' 16,817" Lintang Selatan;
- e. TK 5 109° 23' 21,548" Bujur Timur 0° 20' 48,055" Lintang Selatan;
- f. TK 6 109° 23' 22,724" Bujur Timur 0° 21' 52,017" Lintang Selatan;
- g. TK 7 109° 23' 23,674" Bujur Timur 0° 22' 56,590" Lintang Selatan;
- h. TK 8 109° 23' 43,856" Bujur Timur 0° 22' 57,463" Lintang Selatan;
- i. TK 9 109° 24' 9,915" Bujur Timur 0° 22' 57,953" Lintang Selatan;
- j. TK 10 109° 24' 35,600" Bujur Timur 0° 22' 58,436" Lintang Selatan;
- k. TK 11 109° 24' 34,312" Bujur Timur 0° 23' 3,516" Lintang Selatan;
- l. TK 12 109° 24' 40,766" Bujur Timur 0° 23' 5,111" Lintang Selatan;
- m. TK 13 109° 24' 42,691" Bujur Timur 0° 22' 58,697" Lintang Selatan;
- n. TK 14 109° 25' 15,886" Bujur Timur 0° 22' 59,125" Lintang Selatan;
- o. TK 15 109° 25' 16,037" Bujur Timur 0° 22' 39,539" Lintang Selatan;
- p. TK 16 109° 25' 18,753" Bujur Timur 0° 22' 39,586" Lintang Selatan;
- q. TK 17 109° 25' 18,217" Bujur Timur 0° 22' 33,250" Lintang Selatan;
- r. TK 18 109° 25' 25,975" Bujur Timur 0° 22' 33,260" Lintang Selatan;
- s. TK 19 109° 25' 4,207" Bujur Timur 0° 21' 54,543" Lintang Selatan;
- t. TK 20 109° 25' 3,058" Bujur Timur 0° 21' 54,442" Lintang Selatan;
- u. TK 21 109° 25' 15,029" Bujur Timur 0° 21' 14,870" Lintang Selatan;
- v. TK 22 109° 25' 13,650" Bujur Timur 0° 21' 14,851" Lintang Selatan;
- w. TK 23 109° 25' 11,073" Bujur Timur 0° 20' 38,333" Lintang Selatan;
- x. TK 24 109° 24' 12,474" Bujur Timur 0° 24' 18,839" Lintang Selatan;
- y. TK 25 109° 24' 5,624" Bujur Timur 0° 24' 16,221" Lintang Selatan;
- z. TK 26 109° 24' 8,417" Bujur Timur 0° 24' 5,245" Lintang Selatan;
- aa. TK 27 109° 23' 31,795" Bujur Timur 0° 24' 5,765" Lintang Selatan;
- bb. TK 28 109° 23' 32,148" Bujur Timur 0° 24' 55,220" Lintang Selatan;
- cc. TK 29 109° 23' 38,691" Bujur Timur 0° 24' 56,637" Lintang Selatan;
- dd. TK 30 109° 23' 59,654" Bujur Timur 0° 25' 2,867" Lintang Selatan;
- ee. TK 31 109° 24' 6,001" Bujur Timur 0° 25' 4,771" Lintang Selatan;
- ff. TK 32 109° 24' 7,680" Bujur Timur 0° 24' 58,607" Lintang Selatan;
- gg. TK 33 109° 24' 10,068" Bujur Timur 0° 24' 59,430" Lintang Selatan;
- hh. TK 34 109° 24' 11,736" Bujur Timur 0° 24' 53,132" Lintang Selatan;
- ii. TK 35 109° 24' 12,710" Bujur Timur 0° 24' 53,440" Lintang Selatan;
- jj. TK 36 109° 24' 14,229" Bujur Timur 0° 24' 46,733" Lintang Selatan;
- kk. TK 37 109° 24' 13,776" Bujur Timur 0° 24' 46,565" Lintang Selatan;
- ll. TK 38 109° 24' 15,808" Bujur Timur 0° 24' 40,407" Lintang Selatan;
- mm. TK 39 109° 24' 13,353" Bujur Timur 0° 24' 39,667" Lintang Selatan; dan
- nn. TK 40 109° 24' 18,214" Bujur Timur 0° 24' 20,514" Lintang Selatan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Pinang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Mei 2019
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN


Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRI ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 45



Dimungkinkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
YUSRI ANIZAM
BENTAK DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
BATAS DESA PINANG DALAM KECAMATAN KUBU




Sistem Proyeksi : Unit Transverse Mercator
Sistem Grid : Geographic dan UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : WGS 84

KETERANGAN

- | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------|
| | Sungai dan Anak Sungai | | Koordinat Batas Desa |
| | Jalan | | Ibukota Desa |
| | Batas Desa | | Desa Pinang Dalam |

PETA SITUASI



- Sumber Peta :
1. Peta Dasar Kabupaten Kubu Raya berupa Peta Digital dari BIG Tahun 2015
 2. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250,000 Tahun 2013
 3. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250,000
 4. Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penugasan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250,000 (Lampiran SK. Menteri No.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember Tahun 2013)
 5. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250,000 Tahun 2014 (Lampiran SK. Menteri No.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September Tahun 2014)
 6. Lampiran Peta Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Batas Desa Kampung Baru dan Desa Ambarwang Kec. Kubu
 7. Survey Lapangan menggunakan GPS Type 76 Csk 78 S, Garmin Map 78 S, Garmin Montana 68 dan 62 S

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN